

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Muhammad Yasir  
NIM : 1801110027**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

**2025**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU TAHUN  
2024 DI KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 04 September 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rusnin', written over a horizontal line.

**Rusnin, S.H., M.H**






**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DI SABILITAS DALAM PEMILU  
TAHUN 2024 DI KOTA BANDA ACEH**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhammad Yasir  
No. Mahasiswa : 1801110027  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal 06 September 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                           |                                  |   |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Ketua                  | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes     | (  )  |
| 2. Sekretaris             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn       | (  ) |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Rusnin, S.H., M.H              | (  ) |
| 4. Penguji II             | : Dr. Zulfan M.H                 | (  ) |
| 5. Penguji III            | : Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H | (  ) |

Banda Aceh, 12 September 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : Muhammad Yasir  
NIM : 1801110027  
Jenis Tugas Akhir dalam bentuk : Skripsi  
Judul Penulisan Tugas Akhir : Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas  
Dalam Pemilu Tahun 2024 Di Kota Banda  
Aceh

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) dalam bentuk skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi hak cipta orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa TA ini merupakan plagiat atau duplikasi pelanggaran hak cipta orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Banda Aceh, 10 Juli 2025

Yang menyatakan,

Muhammad Yasir

NIM: 1801110027

## ABSTRAK

**Muhammad Yasir : PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI  
KOTA BANDA ACEH**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv,52) pp.,bibl.,

**Rusnin, S.H., M.H.**

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mensyaratkan bahwa Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi aktif, dan menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Namun, pada kenyataan dilapangan kesempatan penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Banda Aceh, dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Banda Aceh, dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melakukan studi langsung ke lapangan dengan mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian mengenai Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Banda Aceh menunjukkan masih adanya tantangan signifikan meskipun upaya inklusi telah dilakukan. Masalah utama meliputi kurangnya aksesibilitas di tempat pemungutan suara, minimnya informasi pemilu yang ramah disabilitas, serta rendahnya kesadaran petugas pemilu terhadap kebutuhan khusus kelompok ini. Kota Banda Aceh masih menghadapi kendala dan hambatan, seperti minimnya aksesibilitas fisik di TPS, tidak tersedianya alat bantu untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan pencoblosan, kurangnya akses informasi, sosialisasi, dan simulasi pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas, proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak akurat menyebabkan penyandang disabilitas kerap tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga tidak terpenuhi fasilitas yang dibutuhkan saat hari pemilihan, dan kelalaian petugas dalam memberikan layanan, seperti tidak melakukan penjemputan suara bagi penyandang disabilitas dengan mobilitas terbatas.

Disarankan kepada KIP agar melakukan upaya serius dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pemilu yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, baik melalui media visual, audio, maupun simulasi langsung. Selain itu, proses pencocokan dan penelitian (coklit) harus dilakukan dengan lebih akurat dan melibatkan organisasi penyandang disabilitas guna memastikan mereka tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga seluruh hak dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi sejak awal.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2024 Di Kota Banda Aceh”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu'alaihiwassalam yang telah membawakan cahaya kebenaran.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu diucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu menyemangati, memberi arahan, serta membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih disampaikan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rusnin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, yang selama dalam pengerjaan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu untuk memeriksa, membimbing, dan memberikan arahan yang sangat penting untuk saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
3. Bapak dan Ibu dosen selaku pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
4. Seluruh Staf Akademik dan Staf kepastakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah banyak membantu keperluan mahasiswa;

5. Responden dan Informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi guna melengkapi skripsi ini;
6. Teman-teman seperjuangan yaitu leting 18 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih untuk dukungan moral, bantuan, dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;

Teristimewa ucapan terimakasih dengan penuh penghormatan yang tidak ada habisnya untuk orang tua tercinta dan terkasih yaitu ayah Raja Gunawan dan ibu Evi Sutiari yang telah membesarkan, mendidik, mencintai dan memberikan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti. Serta selalu mengirimkan do'a yang mengiringi setiap langkah dan terimakasih untuk senantiasa terus memberikan bantuan baik secara moral maupun materil tanpa henti dan tanpa mengeluh demi kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Swt senantiasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti kepada pembaca dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pemenuhan hak skripsi.

Banda Aceh, 06 September 2025

Muhammad Yasir

## DAFTAR ISI

|   | Halaman       |
|---|---------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>ii</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>iv</b>     |
| <br>  |               |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |               |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1             |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....  | 9             |
| C. Metodologi Penelitian .....  | 9             |
| D. Sistematika Pembahasan .....   | 14            |
| <br>  |               |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PARTISIPASI POLITIK<br/>PENYANDANG DISABILITAS</b>                 |               |
| A. Pengertian Partisipasi Politik.....  | 16            |
| B. Tinjauan Umum mengenai Penyandang Disabilitas.....   | 18            |
| C. Pengaturan mengenai Pemilihan Umum .....   | 28            |
| <br>  |               |
| <b>BAB III ANALISIS PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS<br/>DALAM PEMILIHAN UMUM DI BANDA ACEH</b>   |               |
| A. Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024<br>di Banda Aceh .....              | 35            |
| B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum bagi<br>Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh..... | 41            |
| <br>  |               |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   |               |
| A. Kesimpulan.....  | 48            |
| B. Saran .....  | 49            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <br><b>51</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan sistem negara Indonesia adalah demokrasi dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan pemerintah yang menjalankan. Gagasan demokrasi pada dasarnya menganut kesetaraan manusia, sehingga hak-hak individu dapat terjamin akan kebebasannya. Secara umum dapat dikatakan ada dua asas demokrasi terpenting yaitu persamaan dan kebebasan.

Asas Kebebasan adalah setiap warga negara berhak memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya dalam berpendapat, berpolitik, berkreasi serta melakukan unjuk rasa tanpa bersifat anarkis dan merugikan atau bertentangan dengan kepentingan umum, bangsa dan negara. Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar dari negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Parlemen, dan Kepala Daerah lainnya. Pemilihan Umum Inklusif merupakan pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara yang telah berhak memilih, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial ekonomi dan lain-lain.<sup>1</sup> Pemilu yang berintegritas merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap hak pilih.

---

<sup>1</sup> Wedarini, Kartikasari, "Menjamin Pemilu Inklusif: Studi tentang Pemungutan Suara Bagi Pasien Rawat inap di Rumah Sakit", *Jurnal Tata Kelola pemilu*, Edisi I, Bandung, 2019, hlm. 65.

Hak pilih dan dipilih ialah hak dasar (*Basic Right*) bagi setiap warga negara dalam mendapatkan jaminan kepastian hukum, selain itu, hak tersebut juga bagian dari Hak Asasi Manusia. Hardy Bouillon menegaskan bahwa inti dari Hak Asasi Manusia ialah hak kepemilikan. Jaminan hak memilih dan hak dipilih sebagaimana telah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Hak pilih merupakan salah satu bentuk hak yang telah dijamin dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana dalam Pasal 22E Ayat (1) "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Hak pilih sebagai salah satu bentuk hak politik dalam kelompok *derogable rights*, yang dapat dimaknai sebagai suatu hak yang dijamin oleh negara, tetapi dalam kondisi yang sangat darurat dapat dikurangi tanpa diskriminasi. *Ace Project* mengatakan dimanapun Pemilihan Umum dilaksanakan terdapat sekelompok Masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari pihak penyelenggara. "*Marginalized Votes and Group With Specials*" atau kelompok marginal dengan kebutuhan khusus.<sup>2</sup>

Kelompok yang terpinggirkan serta mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu,

---

<sup>2</sup> Mahardika Salabi, *Gangguan Terhadap Hak Memilih Fenomena dan Upaya Penanggulangan.*, Bintang Utama, Jakarta, 2021, hlm. 57.

Kelompok Marginal memiliki akses terbatas terhadap sektor pelayanan publik dan sumber daya, serta sering juga mengalami stigma dan prasangka yang buruk dari masyarakat. Kelompok marginal sendiri terdiri dari berbagai jenis yang salah satunya adalah kelompok Penyandang Disabilitas. Dalam Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *United Convention of Rights of People with Disability* Pasal 29 menyebutkan "Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih". Sedangkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai Ratifikasi *United Convention of Rights of People with Disability* menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya dan memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum.

Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai warga yang merugikan, bahkan Hak Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas masih sering diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena mereka tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Pemilihan Umum pada umumnya dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun untuk mewujudkan hal tersebut seringkali terhambat baik secara langsung maupun tidak langsung,

sengaja maupun tidak disengaja, dan terjadi *inequality* (ketidaksetaraan) bagi pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.<sup>3</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar demokratis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memiliki peran yang krusial dalam memastikan agar integritas dan keadilan tetap terjaga dan ditegakkan sampai proses pemilihan umum selesai. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, KPU dan Bawaslu wajib memastikan hak-hak warga negara dalam Pemilihan Umum sebagaimana yang telah di akui dan ditegakkan dalam konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara KPU dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) sebagai lembaga advokasi hak politik penyandang disabilitas, menerangkan bahwa KPU sepakat akan melaksanakan setiap tahapan pemilu dilakukan secara inklusif, aksesibel, dan non-diskriminatif khususnya bagi penyandang disabilitas.<sup>4</sup>

Namun kenyataannya, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak politik mereka dengan baik karena kurangnya akses informasi, fasilitas, dan krisis kepercayaan. Penggunaan hak pilih kelompok penyandang

---

<sup>3</sup> Andriani, H., & Amsari, F, *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat*. Jurnal Konstitusi, 17(4), Padang, 2021, hlm. 777. <https://doi.org/10.31078/jk1744>

<sup>4</sup> Noviani, *Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019*, Perspektif, Bandung, 2021, hlm. 83.

disabilitas sangat bergantung pada upaya penyelenggara dalam mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Umum yang berprinsip aksesibilitas. Kurang diperhatikan dan dianggap sebelah mata sehingga kelompok penyandang disabilitas ini enggan dalam ikut berperan aktif sebagai pemilih maupun dipilih dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 350 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi: ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia." Namun, yang terjadi saat pelaksanaan masih terdapat TPS yang belum bisa ramah penyandang disabilitas. Selain itu, kendala lain yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 yaitu, tidak tersedianya tulisan braille saat pencoblosan bagi pemilih disabilitas Netra.<sup>5</sup>

Jumlah penyandang disabilitas kota Banda Aceh pada Pemilihan Umum 2024 sebanyak 907 jiwa. Terdiri dari 376 jiwa disabilitas fisik, 25 jiwa disabilitas intelektual, 316 jiwa disabilitas mental, 81 jiwa disabilitas sensorik wicara, 16 jiwa sensorik rungu, dan 93 jiwa sensorik netra.<sup>6</sup> Berbeda dengan Pemilihan Umum pada tahun 2019, yang memiliki jumlah DPT penyandang disabilitas di

---

<sup>5</sup> Yulinar, Keluarga dari Penyandang Disabilitas, wawancara 29 Juli 2025.

<sup>6</sup> Widya, Fitrah, "Jumlah Pemilih Disabilitas di Banda Aceh ada 907 orang", 2024, [www.ajnm.net/news/jumlah-pemilih-disabilitas-di-banda-aceh-ada-907-orang](http://www.ajnm.net/news/jumlah-pemilih-disabilitas-di-banda-aceh-ada-907-orang)

Kota Banda Aceh berjumlah 494 pemilih.<sup>7</sup> Tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada tahun 2019 masih tergolong rendah dengan target rata-rata angka partisipasi KPU nasional yaitu di angka 77%. Jumlah persentase, sedangkan Tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh hanya sebesar 41%. Di tahun 2024 total jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebesar 43.2%, jumlah angka pemilih yang naik 2.16% masih memperlihatkan berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 356 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pemilih penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik seperti disabilitas netra dan fisik pada saat memberikan suaranya di TPS, dapat dibantu orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya, akan tetapi permasalahan ini menjadi salah satu alasan, penyandang disabilitas enggan melakukan pemilihan di saat hari pelaksanaan pemilihan umum karena krisis kepercayaan akan panitia yang membantu dalam melakukan pencoblosan di bilik suara terutama disabilitas netra, dikarenakan penyandang disabilitas tidak memiliki kerahasiaan dalam memilih.<sup>8</sup>

Masalah hak politik penyandang disabilitas juga merupakan isu penting yang menjadi tugas bukan saja bagi penyelenggara namun juga semua pihak Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang pada umumnya memiliki hak

---

<sup>7</sup> Asra Nurul, Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Guna Mewujudkan Pemilu Yang Inklusif, *Journal of Political Sphere (JPS)*, Banda Aceh, 2024, hlm. 36.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 37.

dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya. Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya termasuk hak pilih pemilih disabilitas. Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengisyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.

Hal tersebut untuk memenuhi hak kelompok penyandang disabilitas dalam aksesibilitas yang merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Serta akomodasi yang layak yang merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat, dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua HAM dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Terdapat beberapa penyandang disabilitas yang tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, dikarenakan keterbatasan fisik sehingga mereka tidak dapat datang ke TPS. Meskipun peraturan pemilu telah mengatur mekanisme khusus agar hak pilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi, kenyataannya masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kasus yang terjadi adalah ketika seorang pemilih penyandang disabilitas tidak bisa datang ke TPS karena keterbatasan mobilitanya. Sayangnya, panitia

Pemungutan Suara (PPS) yang seharusnya bertanggung jawab untuk mendatangi rumah pemilih guna mengumpulkan suara, tidak melakukan tugasnya dengan baik. Akibatnya, suara pemilih tersebut tidak terakomodasi, dan hak pilihnya terabaikan. Kejadian ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pemilu yang seharusnya inklusif bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.<sup>9</sup>

Demi mewujudkan Pemilihan Umum yang Inklusif, dan Penyandang Disabilitas juga bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama, yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam pesta demokrasi yaitu Pemilu, penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama baik dipilih dalam calon legislatif maupun sebagai pemilih. Seluruh pihak dapat berkontribusi menciptakan pemilu yang ramah terhadap pemilih disabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji dalam tulisan ini dengan judul "Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)". Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Banda Aceh?
2. Apakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh?

---

<sup>9</sup> Rahmanto, T. Y. *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM, 10(1), Jakarta, 2019, hlm. 19.

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam bagian Hukum Tata Negara yang materi pembahasannya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris ini diartikan sebagai penelitian yang menganalisis ataupun mengkaji mengenai perilaku hukum manusia baik individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan hukum dan sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakkan

hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang akan diteliti.<sup>10</sup>

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.
- b. Partisipasi Politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan..
- c. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- d. Pemilihan umum adalah proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan, dan sarana untuk menjalankan kedaulatan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, 2019, hlm. 60-63.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi dari penelitian penulisan skripsi yang dipilih yaitu Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini dikarenakan permasalahan mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas pemilu 2024 berada di Kota Banda Aceh.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang ingin diteliti seperti manusia, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini populasinya itu terdiri dari:

1. Penyandang Disabilitas berjumlah 3 (tiga) orang.
2. Panitia Pengawas Kecamatan berjumlah 1 (satu) orang.
3. Panwaslih Kota Banda Aceh berjumlah 1 (satu) orang.
4. Akdemisi berjumlah 1 (satu) orang

### b. Sampel

Sampel adalah kelompok bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.

---

<sup>11</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka, Mataram, 2020, hlm.

#### 1. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Penyandang Disabilitas, Panwascam, dan Panwaslih Kota Banda Aceh.

#### 2. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

### 4. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>12</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* (kelayakan) yaitu dari seluruh populasi yang ada, hanya akan diambil beberapa orang saja yang diperkirakan dapat memberikan data yang akurat serta dianggap mewakili keseluruhan. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.<sup>13</sup>

### 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

---

118. <sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.

85. <sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.

Penelitian Kepustakaan merupakan teknik penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, makalah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berkenaan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, dengan cara wawancara yang terstruktur terhadap para responden dan informan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan alat untuk memperoleh data dan informasi untuk mencapai tujuan penelitian dengan jenis data yang diinginkan. Beberapa alat pengumpulan data dalam penelitian antara lain seperti kuesioner, format observasi, format wawancara dan tes.<sup>14</sup> Dalam penelitian penulisan skripsi ini peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan alat pengumpulan data dengan metode wawancara langsung dengan pihak yang terkait. Alasan penulis menggunakan alat pengumpulan data dengan metode wawancara dikarena agar mempermudah untuk memperoleh data serta data yang diperoleh lebih jelas dan nyata.

## 7. Cara Menganalisis Data

Semua data yang terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>14</sup> *ibid*, hlm. 116.

kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian diolah secara sistematis dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan dan pembahasannya akan dibagi kedalam beberapa bab dan sub bab penulisan dimaksud sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan bab pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan menguraikan mengenai sistematika pembahasan.

Pada Bab II merupakan bab Tinjauan Pustaka yang mengambil tema tinjauan umum mengenai Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas yang berisikan dari beberapa sub bab yaitu, Pengertian Partisipasi Politik, Tinjauan Umum mengenai Penyandang Disabilitas, dan Pengaturan mengenai Pemilihan Umum.

Pada Bab III dengan judul Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Banda Aceh yang berisikan dari beberapa sub bab yaitu: Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Banda Aceh, dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum bagi Penyandang

Disabilitas di Kota Banda Aceh. bab ini merupakan hasil dari penelitian yang membahas semua permasalahan yang telah dikemukakan dalam bab I.

Pada Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran sebagai solusi yang dianggap bermanfaat guna menyelesaikan permasalahan mengenai tindak pidana yang bersangkutan dengan judul penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS**

#### **A. Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi politik sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam kegiatan politik, seperti memilih pemimpin untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Milbrath dan Goel, sebagaimana dikutip oleh penulis yang sama, mengategorikan bentuk partisipasi politik ke dalam berbagai kelompok:

- 1) Apatis ialah seseorang atau sekelompok orang yang menjauhkan dirinya dan tidak berpartisipasi dari segala aktivitas politik;
- 2) Spektator ialah seseorang atau sekelompok orang yang sekurangnya pernah turut serta sebagai pemilih pada pemilihan umum;
- 3) Gladiator ialah masyarakat berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan politik;
- 4) Pengkritik ialah masyarakat yang turut serta dalam aktivitas politik tetapi dalam bentuk tindakan konvensional.<sup>15</sup>

Dalam buku berjudul *Hukum Partai Politik dan Sistem* yang dikutip oleh penulis yang sama menurut Agus Yusoff dan Andi Yusron, beberapa faktor adanya partisipasi politik yakni dipengaruhi oleh hal-hal seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, situasi politik, dan status sosial.<sup>16</sup> Selain itu, terdapat dua faktor yang mempengaruhi arus partisipasi masyarakat:

---

<sup>15</sup> Andina Elok Puri Maharani, *Hukum Partai Politik dan Sistem Politik*, Moeka Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 31.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 32.

- a. Faktor Internal Faktor ini asalnya dari individu masyarakat sendiri yang kemudian dapat mempengaruhi partisipasi politik, diantaranya:
- 1) Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh pada seberapa besar partisipasi politik terkhusus dalam pemilu legislatif.
  - 2) Tingkat Kehidupan Ekonomi Partisipasi politik dipengaruhi pula oleh taraf kehidupan ekonomi seseorang, dimana penggolongan dibagi menjadi 3 klasifikasi yakni ekonomi tinggi, sedang, dan rendah. Ekonomi tinggi dengan penghasilan diatas 2 juta rupiah, ekonomi sedang dengan penghasilan antara 1 juta rupiah sampai 2 juta rupiah, dan terakhir yakni ekonomi rendah dengan penghasilan dibawah 1 juta rupiah.
  - 3) Kesadaran Politik Kesadaran politik dapat berupa atensi, pengetahuan, dan kepedulian dengan segala aktivitas politik. Kesadaran politik yang tinggi memungkinkan seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, mempengaruhi kebijakan publik, dan menjadi sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Hal ini dianggap penting dalam mewujudkan demokrasi.
- b. Faktor Eksternal Faktor ini asalnya dari luar individu masyarakat sendiri yang kemudian dapat mempengaruhi partisipasi politik, diantaranya:
- 1) Peranan Pemerintah Dalam hal ini pemerintah berperan untuk meningkatkan partisipasi politik berupa sosialisasi pemilu dan membuat regulasi mengenai pemilu.

- 2) Peranan Partai Politik Bentuk peranan partai politik sebagai pilar demokrasi seperti rekrutmen aspiran politik, menyosialisasikan peran dan komunikasi partai politik
- 3) Peranan Media Massa Media massa memainkan peran penting dalam memberikan informasi mengenai proses dan peserta yang terlibat dalam pemilu. Selain itu, hal ini juga membantu mendidik masyarakat mengenai hal-hal terkait pemilu dan memastikan pemberitaan yang tidak memihak mengenai kontestan pemilu.<sup>17</sup>

Perilaku Calon Legislatif Hal yang dinilai dalam perilaku yakni bagaimana potret dirinya di dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, ada yang dinilai lebih penting untuk dipertimbangkan oleh masyarakat yakni dalam berkampanye dengan menyampaikan visi, misi, serta janji politik.

## **B. Tinjauan Umum mengenai Penyandang Disabilitas**

Indonesia melindungi dan mengakui hak-hak tiap warga negara, termasuk hak untuk dipilih dan memilih, hak untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, dan hak untuk memperoleh pelayanan publik. Menjadi bagian dari negara yang turut serta pada ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Indonesia sepatutnya mengaktualisasikan dan tunduk terhadap regulasi yang ada. Penghormatan HAM merupakan kewajiban bagi negara yang terlibat dalam perjanjian internasional dan sifatnya mengikat. Diatur pula pada DUHAM pada Pasal 21 ayat (3) berbunyi

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 32.

“Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan berkala.<sup>18</sup>

Pada awalnya, Indonesia telah membuat regulasi tentang pengakuan dan jaminan atas hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Secara substantif, materi muatan yang ada pada UU tersebut diantaranya mengenai hak dan kewajiban, kesempatan dan kesetaraan dalam segala aspek, serta keberpihakan pada penyandang cacat. Tetapi, dalam implementasinya subyek hukum yang diatur Undang-Undang tersebut kurang diberdayakan. Sebutan “penyandang cacat” terkesan dipandang sebelah mata karena istilah “penyandang” memiliki label negatif kecacatan pada seluruh pribadinya.

Berdasarkan hal tersebut, banyak kalangan yang berpendapat bahwa substansi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat masih menggunakan stereotip lama yakni simpati, pelayanan, dan memperlakukan sebagai kelompok rentan pada penyandang disabilitas yang membutuhkan pertolongan. Kelemahan lain pada UU 4/1997 yakni penyandang cacat tidak diberikan kesempatan yang setara sebagai manusia yang mandiri dan bermartabat untuk mengembangkan dirinya. Melihat fenomena diatas mengakibatkan hak-hak penyandang disabilitas tidak

---

<sup>18</sup> Nadya Kharisma dan Mohamad Ihsan. “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024”. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, Vol. 7 no. 3, Jakarta, 2022, hlm. 101. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/288> diakses pada 3 Februari 2025 pukul 16.27 WIB.

terlindungi dan terpenuhi secara memadai dalam berbagai aspek kehidupannya.

Stereotip tentang definisi, lingkup, dan tujuan penyandang cacat kemudian berubah seiring perkembangan masyarakat internasional. Perubahan ini dimasukkan ke dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) secara hukum internasional melalui UU 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Istilah "penyandang cacat" diganti menjadi "penyandang disabilitas", yang menunjukkan perubahan penting terhadap stereotip yang ada.<sup>19</sup>

Segala ketentuan yang ada pada CRPD perlu diselaraskan dengan UU 4/1997. Berdasarkan hal tersebut atas usul inisiatif DPR, didirikanlah Panja RUU Perubahan atas UU 4/1997 yang kemudian terjadi persetujuan RUU Penyandang Disabilitas dalam rapat paripurna untuk segera dibahas bersama pemerintah pada Sidang III bulan September 2015. Kemudian DPR dan Pemerintah sepakat mengesahkan menjadi Undang-Undang yang semula adalah RUU tentang Penyandang Disabilitas pada penutupan Sidang III tanggal 17 Maret 2016.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan mengumumkan pada tanggal 15 April 2016 diundangkannya secara resmi

---

<sup>19</sup> Arrista Trimaya. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 no. 4, Jakarta, 2016, hlm. 403. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/85> diakses pada 4 Februari 2025 pukul 17.20 WIB.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi hak, perlindungan, penghormatan, dan kesejahteraan individu penyandang disabilitas, serta menjamin kehidupan yang bebas dari diskriminasi. Hal ini juga menguraikan berbagai jenis disabilitas.:

- a. Penyandang disabilitas fisik ialah seseorang yang mengalami kesulitan dalam bergerak dan beraktivitas seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang disabilitas intelektual ialah seseorang yang mengalami gangguan fungsi kognitif karena kecerdasannya kurang dari rata-rata seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome.
- c. Penyandang Disabilitas mental ialah seseorang yang memiliki gangguan pada perilaku, emosi, dan pikirannya seperti:
  - 1) Psikososial diantaranya schizophrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian
  - 2) Disabilitas perkembangan yang berdampak pada kemampuan interaksi antar individu seperti mengalami hiperaktif serta autisme.
- d. Penyandang Disabilitas sensorik ialah permasalahan pada salah satu fungsi panca indera yang dialami seseorang seperti disabilitas runtu, disabilitas netra, atau disabilitas wicara.

Ragam disabilitas secara tunggal, ganda/multi dapat dialami oleh seseorang dengan rentang sesingkatnya 6 bulan atau terjadi permanen. Disabilitas ganda/multi adalah orang dengan disabilitas yang mempunyai 2

atau lebih jenis disabilitas, diantaranya disabilitas netratuli dan rungu-wicara.<sup>20</sup>

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk menyuarakan kehendaknya dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan suatu negara. Dalam konteks ini, partisipasi politik tidak hanya menjadi hak, tetapi juga kewajiban setiap warga negara, tanpa terkecuali. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap proses demokrasi tersebut. Salah satu kelompok yang seringkali terpinggirkan dalam proses ini adalah penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keragaman karakteristik fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang mungkin menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam kehidupan sosial, termasuk dalam kegiatan politik. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD), penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam kehidupan politik dan publik. Artinya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem politik dan pemilu dapat diakses oleh semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai regulasi, baik nasional

---

<sup>20</sup> Nida Salsabila, Hetty Krisnani, dan Nurliana Cipta Apsari. "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik". *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1 no. 3, Bandung, 2018, hlm. 193. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20496/0> diakses pada 4 Februari 2025, pukul 20.16 WIB.

maupun internasional. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara eksplisit menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi secara politik, termasuk dalam proses pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu masih jauh dari ideal. Berbagai kendala dan hambatan masih dihadapi, mulai dari persoalan infrastruktur yang tidak ramah disabilitas, minimnya informasi pemilu yang mudah diakses, hingga kurangnya pemahaman petugas pemilu terhadap kebutuhan khusus kelompok ini. Banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak dilengkapi dengan jalur kursi roda, tidak memiliki alat bantu pencoblosan untuk tunanetra, atau tidak tersedia materi informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sensorik dan intelektual.<sup>21</sup>

Salah satu tantangan utama yang sering ditemui adalah keterbatasan akses fisik ke TPS. Banyak TPS yang didirikan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas, seperti bangunan bertingkat tanpa lift atau area berbatu dan tidak rata yang menyulitkan pengguna kursi roda atau

---

<sup>21</sup> Yulinar, Keluarga dari Penyandang Disabilitas, wawancara 29 Juli 2025.

tongkat. Hal ini membuat penyandang disabilitas enggan atau tidak mampu hadir di TPS pada hari pemilihan. Selain itu, tidak sedikit petugas pemilu yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai cara memberikan pelayanan yang inklusif kepada pemilih disabilitas, yang berakibat pada kurangnya bantuan atau bahkan diskriminasi saat proses pencoblosan berlangsung.

Masalah lainnya adalah keterbatasan akses informasi mengenai proses dan tahapan pemilu. Penyandang disabilitas, khususnya mereka yang memiliki hambatan pendengaran atau penglihatan, seringkali kesulitan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara mandiri. Sosialisasi pemilu umumnya disampaikan dalam bentuk teks panjang, suara, atau visual tanpa dilengkapi dengan format alternatif seperti huruf braille, bahasa isyarat, atau video dengan teks. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak dan prosedur yang berlaku, sehingga tidak termotivasi untuk ikut serta dalam pemilu.

Masalah akurasi data pemilih juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), baik karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, tidak terjangkau dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit), maupun karena tidak mendapatkan bantuan dari keluarga atau lingkungan sekitar untuk mendaftar. Ketidakterdaftar ini berdampak serius karena mereka kehilangan haknya untuk memilih secara formal. Bahkan jika mereka

hadir di TPS, ketiadaan dalam DPT seringkali menghambat mereka untuk menggunakan hak suaranya.<sup>22</sup>

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sejumlah langkah positif telah diambil oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas. KPU, misalnya, telah menginisiasi berbagai program inklusi seperti pembuatan TPS aksesibel, penyediaan template braille untuk surat suara, dan pelibatan organisasi disabilitas dalam sosialisasi pemilu. Di beberapa daerah, juga telah dilakukan simulasi pemilu khusus bagi penyandang disabilitas guna melatih mereka agar lebih percaya diri dan memahami tahapan pemilihan. Meski demikian, implementasi program ini belum merata dan masih banyak yang bersifat simbolis atau hanya dilakukan di kota-kota besar.

Dalam konteks global, berbagai negara telah menunjukkan praktik-praktik baik dalam menyelenggarakan pemilu yang inklusif. Beberapa negara telah mengadopsi teknologi bantu seperti mesin pemungutan suara yang ramah disabilitas, pengiriman surat suara ke rumah bagi pemilih yang tidak bisa hadir secara fisik, hingga penggunaan bahasa isyarat dan juru bicara khusus selama debat publik dan pengumuman hasil pemilu. Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal demi mewujudkan sistem pemilu yang benar-benar inklusif.

Perlu disadari bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu tidak hanya penting dari sisi keadilan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari

---

<sup>22</sup> Muhammad Haekal Daudy, Akademisi, *wawancara* 15 Agustus 2025.

pembangunan demokrasi yang sehat dan representatif.<sup>23</sup> Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, hasil pemilu akan mencerminkan kehendak publik secara lebih menyeluruh. Partisipasi aktif penyandang disabilitas juga membuka peluang bagi mereka untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya di arena politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif atau pejabat publik.

Tentu, mewujudkan pemilu yang inklusif tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan komitmen politik, anggaran yang memadai, kebijakan afirmatif, serta kolaborasi antar lembaga—baik pemerintah, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas disabilitas itu sendiri. Pendidikan politik yang inklusif, pelatihan petugas pemilu, serta penguatan kapasitas organisasi disabilitas merupakan langkah-langkah penting yang tidak boleh diabaikan.

Lebih dari sekadar kewajiban hukum, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai demokrasi. Negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warganya yang tertinggal dalam proses politik, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Melalui pendekatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, pemilu dapat menjadi sarana yang benar-benar memberdayakan semua warga negara secara setara.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Pada konsep hak asasi manusia, hak untuk memilih merupakan aspek mendasar dari hak sipil dan politik yang dituangkan dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyadari pentingnya mengakomodasi individu penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam proses pemilu. Penyelenggara pemilu harus memahami sepenuhnya konsep ini untuk mengembangkan kebijakan, inisiatif, dan praktik inklusif yang menjunjung tinggi hak pilih individu penyandang disabilitas.

Terdaftarinya penyandang disabilitas ke dalam DPT menjadi suatu hal yang penting. Hak konstitusional untuk memilih individu penyandang disabilitas, termasuk partisipasi mereka dalam pemilu sebagai penentu kedaulatan rakyat, adalah hal yang paling penting. Hal ini diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 135/PUU-VIII/2015 yang menyoroti peran besar dan dedikasi pemerintah dalam mengakui kapasitas hukum individu penyandang disabilitas mental sekaligus menjaga hak pilihnya. Pergeseran yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-VIII/2015 sejalan dengan perubahan kerangka hukum internasional mengenai penafsiran hak pilih bagi individu penyandang disabilitas.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> M. Nur Ramadhan. "Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 3, no. 2, Riau, 2021, hlm 28. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/GBK/article/view/255> diakses pada 4 Maret 2025 pukul 20.32 WIB.

Selain terdaftaranya pemilih disabilitas dalam DPT, perlu dipastikan pula tersedianya akses bagi pemilih disabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Aksesibilitas menjadi indikator kenyamanan untuk mengakses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas pelayanan publik dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Dalam konteks pemilu, aksesibilitas fisik mengacu pada tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan di TPS untuk menampung pemilih penyandang disabilitas. Sedangkan aksesibilitas non fisik mencakup standar layanan aksesibilitas pemilu dan penyediaan informasi terkait pemilu. Kedua jenis aksesibilitas ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua individu, terlepas dari kemampuannya, memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilu.

### **C. Pengaturan Mengenai Pemilihan Umum**

#### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah. Pemilu merupakan alat demokrasi yang dilaksanakan dalam memilih wakil rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 Pemilihan Umum/Pemilu merupakan sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilu merupakan alat demokrasi yang dilaksanakan dalam memilih wakil rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, sebagai kerangka dalam pelaksanaan hak asasi warga negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang sudah ditentukan.<sup>25</sup> Menurut Henry B. Mayo dengan adanya pemilihan umum, maka salah satu nilai demokrasi dapat terwujudkan, dalam artian terjadinya perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada yang baru secara damai.<sup>26</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Ia berpendapat bahwa kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan representative democracy. Dahlan Thaib berpendapat, Pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2020, hlm 416.

<sup>26</sup> Henry B. Mayo, dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta, 2001, hlm 61

secara konstitusi. Prinsip-prinsip Pemilihan Umum seperti Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.<sup>27</sup>

Menurut Morissan, Pemilu ialah sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepannya. Adapun tujuan dari Pemilihan Umum, Memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, Rangka melaksanakan hak asasi warga negara. Menurut Suryo Untoro, Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.

Secara teoritis, Pemilihan Umum merupakan salah satu ciri dari sebuah sistem kenegaraan yang demokratis. Lembaga-lembaga pemilihan umum dan badan legislatif merupakan salah satu penghubung yang sah antara rakyat dan pemerintah dalam menjalankan demokrasi.<sup>28</sup> Pemilu sebagai pesta demokrasi memang harus melibatkan semua elemen warga negara tanpa terkecuali. Sebab sangat disadari bahwa salah satu indikator penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas adalah unsur partisipasi masyarakat.

## 2. Sistem Pemilihan Umum

Pada prinsipinya, pemilihan umum merupakan alat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang terlibat secara langsung. Secara umum, kekuasaan legislatif baik DPR maupun DPRD, Masyarakat sebagai peserta pemilihan

---

<sup>27</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 34

<sup>28</sup> Komnas HAM, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, Komnas HAM, Jakarta, 2011, hlm. 22

umum akan memberikan hak pilihnya kepada siapa yang diinginkan atau dipercayai untuk menjadi wakil dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki beberapa varian sistem dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan adanya varian sistem yang berbeda-beda ini tidak mengabaikan prinsip utama dari pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, akan tetapi tetap ada prinsip bahwa rakyat merupakan pemilik kuasa yang mutlak dan bukan sesuatu yang kompromis.<sup>29</sup> Varian sistem pemilihan umum pada umumnya dibagi atas dua, yaitu:

- a) *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau biasanya disebut sistem distrik).
- b) *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau biasanya disebut sistem proporsional).

Sistem pemilihan distrik merupakan sistem pemilihan dimana wilayah negara dibagi dalam beberapa sistem pemilihan dimana wilayah negara dibagi menjadi dalam beberapa distrik pemilihan, yang mana jumlah distrik sama dengan jumlah kursi yang ada di parlemen. Setiap distrik pemilihan memilih satu dari calon-calon yang diajukan oleh peserta pemilu untuk menjadi wakilnya. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga "*single-member constituency*" pemenang dalam pemilihan umum ini adalah orang yang memiliki suara terbanyak pada distrik tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 19

<sup>30</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2017, hlm. 47

Dalam sistem pemilihan proporsional, wilayah negara tersebut merupakan satu daerah pemilihan. Namun, karena luasnya wilayah negara serta jumlah penduduk dari suatu negara maka wilayah pemilihan dibagi atas dapil-dapil seperti salah satu misalnya daerah provinsi menjadi satu daerah pemilihan. Kepala daerah pemilihan tersebut dibagikan sejumlah kursi untuk diperbutkan tergantung pada luas dari wilayah pemilihan, jumlah penduduk, pertimbangan politik, serta hal-hal lainnya. Terdapat lebih dari satu kursi yang diperbutkan dan sisa suara dari daerah pemilihan tertentu tidak dapat digabungkan dengan sisa suara yang terdapat di daerah pemilihan lain. Dengan alasan tersebut maka sistem ini disebut *Multi-member constituency*.

### 3. Lembaga Pemilihan Umum

#### a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum yang disingkat menjadi KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum. Secara kelembagaan jaminan konstitusional pengaturan lembaga penyelenggara pemilihan umum disebutkan secara tegas dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri."<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Josner Simanjuntak, Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia, *Papua Law Journal*, 2016, Vol. 1, hlm. 120

Di Aceh, dikenal dengan sebutan Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, selain itu KPU juga dikategorikan sebagai lembaga negara yang disebut dengan constitutional importance. KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independent) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk dengan undang-undang." Nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Tetap menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Mandiri (independent) menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.<sup>32</sup>

KPU berperan aktif dalam memenuhi segala kebutuhan saat pelaksanaan Pemilihan Umum termasuk Kelompok Penyandang Disabilitas. Kelompok Penyandang Disabilitas berhak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, dan berhak mendapatkan kesempatan yang sama sebagai peserta pemilihan umum. Dalam Pasal 77 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi bahwa

---

<sup>32</sup> Rudi Santoso, Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewudjukan Demokrasi Berintegritas, *Jurnal Nizham*, 2019, Vol. 7, hlm. 255

"memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan" Dalam hal ini KPU berperan dalam penyediaan aksesibilitas seperti penyediaan fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Hal ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan persamaan hak, kewajiban, peran, serta kedudukan yang sama.<sup>33</sup>

b. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu yang disingkat menjadi Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencegahan (preventif) dalam pengawasan Pemilu untuk menekan adanya bentuk pelanggaran ataupun kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum.<sup>34</sup> Di Provinsi Aceh, terdapat satu kesatuan hierarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 256

<sup>34</sup> Erga Yuhandra Dkk, Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu, *Jurnal Ius Constituendum*, 2023, Vol. 8, hlm. 2

### **BAB III**

## **ANALISIS PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI BANDA ACEH**

### **A. Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Banda Aceh**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pelaksanaan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>35</sup> Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan, terdapat tiga kelompok lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Dewi Haryanti, Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia ditinjau dari Teori Stufenbau, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015, Vol. II, hlm. 270

<sup>36</sup> *Ibid*, him 274-275

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan pemilihan umum pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Secara umum, hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam pemilu, menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi antara lain:

1. Berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
2. Mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
3. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
4. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
5. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;

6. Menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
7. Menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
8. Mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
9. Menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam draf 02 Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemilihan Umum dan Hak-Hak Kelompok Rentan menyatakan bahwa negara dan penyelenggara pemilu 2024 memiliki kewajiban dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kewajiban tersebut meliputi:

1. Negara dan penyelenggara pemilu wajib memenuhi hak atas informasi bagi berbagai ragam disabilitas. Sehingga sesuai dengan kebutuhannya agar memiliki kesempatan yang efektif dalam pemilu, termasuk menyediakan kartu identitas Khusus untuk penyandang disabilitas.
2. Negara dan penyelenggara pemilu wajib melindungi penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi pelayanan dan dari segala bentuk politisasi untuk kepentingan pihak tertentu.

3. Negara dan penyelenggara pemilu wajib melakukan pendataan secara proaktif dan partisipatif. by name, by address, dan sesuai ragam disabilitanya. Ini penting untuk memenuhi kebutuhannya seperti menyediakan alat bantu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sesuai dan adaptif dengan kondisi dan kebutuhan ragam disabilitas. Termasuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi penyelenggara pemilu.
4. Bagi penyandang disabilitas mental/psikososial/kejiwaan, penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu wajib memenuhi hak pilihnya dengan mendatanya sebagai pemilih tanpa diskriminasi.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh yang memiliki peran dalam memaksimalkan peran serta pemilih kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum, seperti:

- a. Melakukan Pendataan/Pendaftaran pemilih penyandang disabilitas. Proses pendataan ini disebut juga dengan proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih yang dilakukan oleh panitia pemutahiran data yang dilakukan secara khusus bagi penyandang disabilitas. Panitia yang melakukan pendataan/pendaftaran ini disebut juga Pantarlih yang bekerja untuk melakukan penyusunan daftar dan pemutahiran pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi Penyandang Disabilitas terdapat kode bagi Penyandang Disabilitas.
- b. Sosialisasi Khusus Pemilihan Umum Penyandang Disabilitas. Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi baik bagi penyandang disabilitas maupun

massyarakat pada umumnya. Pemberian informasi dan sosialisasi mengenai kepemiluan merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan peningkatan partisipasi pemilih yang berkelanjutan. Sosialisasi bertujuan untuk penyandang disabilitas dapat memahami bagaimana tahapan mereka agar dapat menyalurkan hak pilih.

- c. Aksesibilitas tempat pelaksanaan pemungutan suara. Aksesibilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum terhadap fasilitas dan pelayanan yang memudahkan penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak pilih dalam pemilihan umum
- d. Simulasi/rekayasa penggunaan hak pilih Dalam pelaksanaan pemilihan umum, KIP Kota Banda Aceh melakukan simulasi atau rekayasa pelaksanaan hak pilih penyandang disabilitas. Simulasi ini bertujuan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan- hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas saat memberikan suara. Dengan memperagakan berbagai tahapan pemungutan suara mulai dari pendaftaran, verifikasi identitas, hingga pencoblosan surat suara simulasi ini berfokus pada kemudahan akses dan kenyamanan penyandang disabilitas, baik fisik, sensorik, maupun kognitif.<sup>37</sup>
- e. Melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan umum di lapangan Dalam setiap tahapan proses pemilihan umum, perlu dipastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan inklusivitas. Kegiatan ini melibatkan pemantauan langsung terhadap kesiapan dan

---

<sup>37</sup> Saiful Haris, hasil wawancara Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, KIP Kota Banda Aceh, tanggal 21 Juli 2025

pelaksanaan di lapangan, mulai dari aksesibilitas TPS, ketersediaan fasilitas ramah disabilitas, hingga evaluasi kinerja petugas pemilu.

- f. Melakukan Supervisi dan Bimbingan Teknis bagi Petugas Pelaksana  
Pemberian bimbingan kepada petugas lapangan agar memahami kebutuhan khusus pemilih, termasuk penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal.<sup>38</sup>

Dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, diberikan kemudahan terhadap penyandang disabilitas yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif terdapat sedikit perbedaan syarat-syarat saat melakukan pencalonan diri. Kelompok Penyandang Disabilitas seperti pembacaan Al-Qur' an diberikan kelonggaran terhadap disabilitas tunanetra, tuna rungu dan juga langsung disediakan tim medis Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan khusus tanpa harus mengantri saat melakukan cek Kesehatan.

Selain Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, terdapat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) sebagai lembaga penyelenggara yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu. Panwaslih memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan agar penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan regulasi lainnya, panwaslih bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu di mulai dari proses pendataan atau pendaftaran peserta pemilu sampai di hari pelaksanaan pemilu hal ini dilakukan

---

<sup>38</sup> Ahmad Mirza Safwandy, hasil wawancara Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, KIP Aceh, tanggal 21 Juli 2025

agar menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Panwaslih Kota Banda Aceh memiliki peran dalam memberikan evaluasi petugas KPPS yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik saat pemungutan suara berlangsung.<sup>39</sup>

## **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh**

. Setiap pelaksanaan pemilihan umum, terdapat hambatan dan kendala yang dialami penyelenggara maupun penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif. Beberapa hambatan/kendala yang teridentifikasi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya informasi yang akurat saat melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih yang dilakukan oleh petugas Pantarlih

Saat pemilihan umum berlangsung terdapat kendala serta hambatan yang terjadi disaat pelaksanaan pemilihan umum berlangsung. Pada saat melakukan proses pendataan dengan proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak menganggap penyandang disabilitas sehingga enggan untuk mendaftarkannya sebagai Daftar Pemilih pada Pemilu 2024. Stigma dan

---

<sup>39</sup> Idayani, hasil wawancara Ketua Divisi Hukum Panwaslih Kota Banda Aceh, tanggal 23 Juli 2025

diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum mengakibatkan rendahnya tingkat pendaftaran dan partisipasi mereka dalam pemilu 2024, hal ini disebabkan oleh keluarga ataupun kerabat yang cenderung menganggap pendaftaran pemilih dari kalangan penyandang disabilitas bukanlah hal yang prioritas. Sehingga, membuat petugas Pantarlih kesulitan dalam melakukan pendataan yang akurat untuk pendaftaran pemilih tetap akibat dari pemberian data dan informasi yang tidak akurat terhadap penyandang disabilitas.<sup>40</sup>

Tidak tercantumnya status atau kode penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi salah satu permasalahan yang menghambat partisipasi kelompok disabilitas dalam Pemilu. Ketidaktepatan pendataan ini menyebabkan petugas Pemilu tidak mengetahui bahwa seorang pemilih memiliki kebutuhan khusus, sehingga mereka tidak dapat mempersiapkan fasilitas atau pelayanan yang sesuai. Kurangnya koordinasi antara petugas pemilu, keluarga penyandang disabilitas, dan Pantarlih dalam tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).<sup>41</sup>

Keluarga/kerabat yang tidak melaporkan status disabilitas anggota keluarganya yang beranggapan tidak dapat melakukan pemilihan, ketidaktahuan, dan stigma sosial yang masih melekat. Selain itu, proses pencatatan yang tidak rinci oleh petugas Pantarlih juga turut berkontribusi terhadap permasalahan ini.

---

2025 <sup>40</sup> Idayani, hasil wawancara Ketua Divisi Hukum Panwaslih Kota Banda Aceh, tanggal 23 Juli

<sup>41</sup> Shandoya, hasil wawancara Panitia Pengawas Kecamatan, tanggal 6 Juli 2025

b. Pendistribusian alat bantu untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di TPS

Dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses pemungutan suara, sesuai dengan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, terhadap pemberian suara bagi penyandang disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya. Alat bantu braile, yang telah disediakan oleh KIP Kota Banda Aceh ke setiap TPS yang digunakan untuk membantu kebutuhan disabilitas netra dalam menentukan pilihannya saat pencoblosan, akan tetapi masih terdapat petugas KPPS yang tidak memberikan alat bantu tersebut. Hal ini berdampak pada proses pelaksanaan pemungutan suara menjadi tidak aksesibel.

c. Panitia KPPS yang tidak melakukan penjemputan suara bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir langsung ke TPS;

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang seharusnya menjadi momen inklusif bagi seluruh warga negara, namun terdapat beberapa penyandang disabilitas yang justru hak pilihnya terabaikan karena kelalaian petugas. Terdapat di beberapa lokasi, petugas KPPS yang tidak menjemput suara penyandang disabilitas yang sudah terdaftar untuk memilih dari rumah, hal ini membuat mereka kehilangan hak pilihnya dalam Pemilu Meskipun keluarga mereka telah melapor sesuai dengan prosedur untuk meminta layanan pemungutan suara di rumah. Dalam beberapa kasus, keluarga penyandang disabilitas telah mengikuti semua prosedur yang disampaikan oleh petugas, termasuk melaporkan kondisi dan kebutuhan pemilih secara

tepat waktu. Namun, pada hari pemilihan, petugas pemilu tidak datang sesuai janji, sehingga penyandang disabilitas tersebut tidak dapat memberikan suara<sup>42</sup>

Beberapa hambatan/kendala yang teridentifikasi oleh Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya akses informasi dan sosialisasi pemilihan umum bagi penyandang disabilitas; Kurangnya akses informasi dan sosialisasi yang baik menjadi salah satu kendala bagi kelompok penyandang disabilitas saat keberlangsungan pemilihan umum. Kurangnya akses informasi dan sosialisasi yang inklusif menjadi salah satu kendala utama bagi kelompok penyandang disabilitas dalam berpartisipasi di pemilihan umum. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, baik dari segi konten maupun media penyampaian, menyebabkan penyandang disabilitas tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak pilih mereka, tata cara pencoblosan, serta fasilitas yang disediakan untuk mendukung partisipasi mereka.<sup>43</sup>
- b. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ramah dan tidak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. TPS yang tidak ramah penyandang disabilitas, dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Keterbatasan mobilitas, seperti TPS yang berada dilantai dua atau tempat yang sulit untuk dijangkau. Hambatan akses ini juga menyulitkan penyandang disabilitas Fisik yang menggunakan kursi

---

<sup>42</sup> Yulinar, hasil wawancara keluarga dari Penyandang Disabilitas, tanggal 29 Juli 2025

<sup>43</sup> Yulinar, hasil wawancara keluarga dari Penyandang Disabilitas, tanggal 29 Juli 2025

roda dengan kondisi bilik suara yang sempit, jalan yang tidak landai dan Gedung atau lokasi TPS yang memiliki anak tangga menjadi kesulitan bagi disabilitas fisik saat ingin melakukan pencoblosan ke kotak suara.<sup>44</sup> Selain penyandang disabilitas fisik, tunanetra juga kesulitan saat ingin melipat kertas surat suara yang begitu besar sehingga menjadi penghambat dan memakan waktu yang panjang.<sup>45</sup>

Selain TPS yang tidak ramah akan penyandang disabilitas, terdapat beberapa TPS yang tidak menyediakan alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas untuk membantu mereka dalam mengantarkan hak pilih mereka saat Pemilu kemarin. Seperti tidak tersedianya template braille untuk disabilitas netra, kursi roda atau jalur khusus bagi pengguna kursi roda, serta layanan pendampingan yang Khusus bag penyandang disabilitas yang tidak disediakan di TPS. Ketiadaan alat bantu ini menimbulkan berbagai kendala praktis yang dapat membuat penyandang disabilitas merasa enggan atau bahkan menghalangi untuk memilih.

Keterbatasan mobilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas fisik, khususnya pengguna kursi roda menjadi salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan pemilu yang inklusif. Salah satu permasalahan utama adalah akses menuju bilik suara yang tidak memadai, seperti jalan yang tidak landai dan lokasi antara bilik suara dengan kursi roda yang sulit dijangkau jika dilakukan tanpa bantuan. Kondisi ini tidak hanya mempersulit ruang gerak

---

<sup>44</sup> Erlina Malinda, hasil wawancara Penyandang Disabilitas Fisik, tanggal 19 Juli 2025

<sup>45</sup> Syifa Urrahemah, hasil wawancara Penyandang Disabilitas Tuna Netra, tanggal 9 Juli 2025

mereka, akan tetapi juga memperbesar ketergantungan mereka pada orang lain, sehingga mengurangi kemandirian dalam menjalankan hak pilih mereka.

- c. Kurangnya pemahaman panitia KPPS mengenai situasi dan kebutuhan penyandang disabilitas; Petugas KPPS ataupun panitia pemilihan umum, kurang paham akan situasi yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu bagi penyandang disabilitas. Seharusnya pelaksanaan Pemilu menjadi kesempatan bagi semua warga negara untuk menyalurkan hak suaranya, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Namun, karena kurangnya pemahaman panitia pemilihan umum mengenai situasi dan kebutuhan kelompok penyandang disabilitas mengakibatkan mereka tidak mendapatkan perhatian secara khusus saat akan memberikan suaranya, termasuk bagi penyandang disabilitas mental yang tidak didampingi dan dibantu oleh panitia saat hendak melakukan pencoblosan, dan masuk ke dalam antrian masyarakat umum.<sup>46</sup> Selain itu, terdapat juga data yang tidak sesuai dilapangan dan juga terdapat beberapa penyandang disabilitas yang diberikan kode sebagai penyandang disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga petugas kesulitan dalam menghadapi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menjemput dan membantu penyandang disabilitas.<sup>47</sup>

Berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dan Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan pemungutan suara memiliki dampak penurunan yang signifikan

---

<sup>46</sup> Erlina Melinda, hasil wawancara Penyandang Disabilitas Fisik, tanggal 19 Juli 2025

<sup>47</sup> Shandoya, hasil wawancara Panitia Pengawas Kecamatan, tanggal 6 Juli 2025

terhadap hasil perolehan suara, yang mengakibatkan tingginya angka golongan putih (golput) dalam kelompok penyandang disabilitas. Tingginya angka golongan putih dari kelompok ini dapat mempengaruhi representasi masyarakat secara keseluruhan, karena suara penyandang disabilitas yang seharusnya dapat memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih menjadi tidak terakomodasi. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak politik yang setara dengan kelompok lainnya.<sup>48</sup>

Dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 di Kota Banda Aceh, masih banyak sekali terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dan Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum. Berbagai kendala seperti kurangnya aksesibilitas di TPS, minimnya alat bantu khusus, kelalaian petugas dalam melayani pemilih disabilitas, hingga terbatasnya informasi dan sosialisasi mengenai hak serta fasilitas bagi kelompok disabilitas masih menjadi masalah yang harus diatasi demi mewujudkan pemilu yang benar-benar inklusif.

---

<sup>48</sup> Muhammad Haekal Daudy, hasil wawancara Akademisi, tanggal 15 Agustus 2025.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2024 di kota banda aceh, maka kesimpulan terhadap kasus tersebut adalah sebagai berikut;

1. Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Banda Aceh menunjukkan masih adanya tantangan signifikan meskipun upaya inklusi telah dilakukan. Masalah utama meliputi kurangnya aksesibilitas di tempat pemungutan suara, minimnya informasi pemilu yang ramah disabilitas, serta rendahnya kesadaran petugas pemilu terhadap kebutuhan khusus kelompok ini. Meskipun sebagian penyandang disabilitas berusaha menggunakan hak pilihnya, partisipasi mereka belum maksimal karena sistem yang belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan kebijakan, pelatihan petugas, dan penyediaan sarana yang memadai agar hak politik penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara setara.
2. Kota Banda Aceh masih menghadapi kendala dan hambatan, seperti minimnya aksesibilitas fisik di TPS, tidak tersedianya alat bantu untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan pencoblosan, kurangnya akses informasi, sosialisasi, dan simulasi pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas, proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak akurat menyebabkan penyandang disabilitas kerap tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga tidak terpenuhi fasilitas yang

dibutuhkan saat hari pemilihan, dan kelalaian petugas dalam memberikan layanan, seperti tidak melakukan penjemputan suara bagi penyandang disabilitas dengan mobilitas terbatas. Dampak terhadap hambatan dan kendala yang terjadi saat pelaksanaan Pemilihan Umum, rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka peneliti bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat, terutama bagi pihak terkait yaitu.

1. Pemerintah dan instansi terkait perlu memastikan seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Banda Aceh ramah disabilitas dengan menyediakan akses fisik yang memadai, alat bantu pencoblosan, serta layanan khusus seperti penjemputan pemilih disabilitas dengan mobilitas terbatas. Petugas pemilu juga harus diberikan pelatihan khusus terkait pelayanan inklusif agar mereka mampu memahami dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas secara profesional dan empatik.
2. Diperlukan upaya serius dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pemilu yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, baik melalui media visual, audio, maupun simulasi langsung. Selain itu, proses pencocokan dan penelitian (coklit) harus dilakukan dengan lebih akurat dan melibatkan organisasi penyandang disabilitas guna memastikan mereka tercatat dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga seluruh hak dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi sejak awal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andina Elok Puri Maharani. *Hukum Partai Politik dan Sistem Politik*. Moeka Publishing, Jakarta, 2016.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, 2019.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Erwan dan Dyah. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Nedia, Yogyakarta, 2018.
- Hassan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2014.
- Hardani, (et.al), *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka, Mataram, 2020.
- Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Mahardika, Salabi, *Gangguan Terhadap Hak Memilih Fenomena dan Upaya Penanggulangan*, Bintang Utama, Jakarta, 2021.
- Noviani, *Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019*, Perspektif, Bandung, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

### B. Jurnal

- Arrista Trimaya. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 no. 4 Jakarta, 2016.

Asra Nurul, Upava Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Guna Mewujudkan Pemilu Yang Inklusif, *Journal of Political Sphere (JPS)*, Banda Aceh, 2023.

M. Nur Ramadhan. "Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Vol. 3, no. 2, Riau, 2021,

Nadya Kharisma dan Mohamad Ihsan. "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024". *Jurnal Pengawasan Pemilu* Vol. 7 no. 3, Jakarta, 2022.

Nida Salsabila, Hetty Krisnani, dan Nurliana Cipta Apsari. "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik". *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 1 no. 3, Bandung, 2018.

Wedarini, Kartikasari, "Menjamin Pemilu Inklusif: Studi tentang Pemungutan Suara Bagi Pasien Rawat inap di Rumah Sakit", *Jurnal Tata Kelola Pemilu* Edisi I, Bandung, 2019.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **D. Internet**

Widya, Fitrah, "Jumlah Pemilih Disabilitas di Banda Aceh ada 907 orang", 2024, [www.ajnn.net/news/jumlah-pemilih-disabilitas-di-banda-aceh-ada-907-orang](http://www.ajnn.net/news/jumlah-pemilih-disabilitas-di-banda-aceh-ada-907-orang).

